

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terkait kinerja pejabat lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto sudah berjalan dengan optimal sehingga dapat dikatakan dalam menjalankan kinerjanya sudah tercapai karena:
  - a. Indeks Kinerja Utama (IKU) *cascading* peta Kepala Kantor yang diturunkan kepada Pejabat fungsional pelelang yaitu persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang, persentase realisasi pokok lelang, persentase produktivitas lelang dan persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventational action* telah memnuhi ekspektasi sesuai pada status kinerja indeks capaian Indeks Kinerja Utama (IKU), Nilai Sasaran Strategis (NSS), Nilai Prespektif (Np), Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Capaian Kinerja Pegawai (CKP), dan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) berdasarkan status kinerja pada penilaian kinerja bab IV mengenai penilaian, monitoring dan evaluasi kinerja Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan perolehan nilai Indeks Kinerja Utama (IKU) Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang serta Indeks Kinerja Utama (IKU)

Persentase realisasi pokok lelang yaitu 120%. Pada Indeks Kinerja Utama (IKU) persentase produktivitas lelang dengan perolehan nilai 113,34%, sedangkan nilai pada Indeks Kinerja Utama (IKU) persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* yaitu 108,70%.

- b. Integrasi pada sosialisai yang dilakukan oleh pejabat fungsional pelelang berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Suci Wulandari telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penggalian potensi lelang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 310/KN/2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Jabatan Fungsional Prosedur. Dari hasil wawancara Ibu Suci Wulandari dan data capaian kerja edukasi dan komunikasi dapat dijalankan dengan baik dimana dapat terealisasi 93,51% dengan capaian berada pada angka 105,07%. Namun, hal tersebut sudah tidak lagi dilakukan di tahun 2023 dimana tahun ini lebih menekankan pada peberian atas kesadaran pentingnya penggalian potensi lelang.
- c. Adaptasi pejabat fungsional pelelang dalam kemampuan menyelesaikan permasalahan terkait proses lelang sudah dapat di atasi sesuai dengan yang ditentukan di dalam peraturan. Apabila adanya tindak pidana atas gugatan lelang, di tangani oleh seksi Hukum dan Informasi dengan mengutamakan putusan oleh majelis hakim. Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.06/2019 tentang Pejabat Lelang Kelas I dalam melaksanakan

tugas dan wewenang di beri perlindungan hukum apabila telah melaksanakan tugas dan wewenang serta tidak melanggar larangan atau tidak melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dalam pelaksanaan tugasnya, dilindungi oleh hukum. Dari hasil wawancara Ibu Suci Wulandari, maka pejabat fungsional pelelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mendapatkan perlindungan hukum.

2. Kendala yang dihadapi oleh Pejabat Lelang dalam melakukan kinerja di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah :

- a. Dari 4 (empat) rekomendasi penyelesaian masalah pada Indeks Kinerja Utama (IKU) persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang, hanya rekomendasi aktif mempromosikan pengumuman lelang melalui media sosial yang belum dilaksanakan. Bahwa dijelaskan tugas tambahan pejabat fungsional pelelang dalam pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.06/2017 tentang Petunjuk Teknis Pejabat Fungsional Pelelang. Hal ini adanya tugas lain dari pejabat fungsional pelelang yang berkaitan dengan tugas pokok pejabat fungsional pelelang, yang harusnya rekomendasi aktif mempromosikan pengumuman lelang melalui media sosial tetap dilaksanakan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait.

1. Pejabat fungsional pelelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto perlu lebih aktif mempromosikan pengumuman lelang melalui media sosial. Ini tentunya selaras dengan pola perkembangan zaman. Karena masyarakat lebih tertarik dan berinteraksi pada digitalisasi. Keaktifan ini bertujuan agar berkurangnya frekuensi lelang Tanpa Ada Penawaran (TAP) yang nantinya berdampak kenaikan pada tingkat kinerja pejabat fungsional maupun kinerja organisasi kantor.
2. Sosialisasi sebagai bentuk penggalan potensi lelang pada sosialisasi secara virtual atau dalam jaringan (*daring*), hendaknya materi yang akan disampaikan dikemas dengan menarik dan dipersiapkan dengan matang sehingga *audience interested* terhadap materi yang dipaparkan. Dengan harapan masyarakat akan lebih banyak yang menggunakan jasa jual beli melalui lelang.
3. Untuk mengatasi masalah hukum dalam pelaksanaan lelang hendaknya pejabat fungsional lebih terampil dalam melaksanakan manajemen risiko sesuai pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2016 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan agar gugatan-gugatan yang sering terjadi pada lelang eksekusi dapat diminimalkan.